



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 4 Mei 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Panewu se-Kabupaten Bantul;
3. Lurah se-Kabupaten Bantul;
4. Dukuh dan Ketua RT se-Kabupaten Bantul;
5. Masyarakat se-Kabupaten Bantul.

Di BANTUL

SURAT EDARAN

Nomor : 443/01593/Hukum

TENTANG

LARANGAN MUDIK DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN PADA BULAN
RAMADHAN DAN PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442
HIJRIYAH/TAHUN 2021

A. Dasar :

1. Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, tanggal 7 April 2021, tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Selama Bulan Ramadhan Tahun 1442 Hijriyah sebagaimana telah diubah dengan Addendum tertanggal 21 April 2021.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faks (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

3. Surat Ketua Satgas Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/7428, tanggal 15 April 2021, perihal Pengawasan Penegakan Protokol Kesehatan Saat Ramadhan dan Idulfitri;
4. Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 451/8061, tanggal 23 April 2021, perihal Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442H;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kewajiban Karantina atau Isolasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
6. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 451/01336/Hukum, tanggal 15 April 2021, tentang Pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Hasil Musyawarah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021.

B. Dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, selama masa Bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H/Tahun 2021, maka :

- a. Masyarakat dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta dilarang mudik ke Kabupaten Bantul, dan masyarakat Kabupaten Bantul dilarang mudik ke luar Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung mulai tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021.
- b. Dilaksanakan operasi bersama penyekatan pemudik mulai tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 di wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lainnya selama 24 (dua puluh empat) jam oleh TNI, POLRI, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Terhadap penglaju yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta menuju Kabupaten Bantul dan sebaliknya, dapat melintas di perbatasan Kabupaten Bantul dengan ketentuan :
 1. Bagi ASN, TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD dan karyawan Swasta menunjukkan Surat Keterangan dari atasan langsung, dan bagi masyarakat menunjukkan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa; dan
 2. Menunjukkan Surat dengan hasil negatif tes *PCR/Rapid Test Antigen/Ge Nose*, yang dapat dipergunakan selama pemberlakuan larangan mudik.

- d. Kendaraaan tertentu diperbolehkan melintas di wilayah perbatasan Kabupaten Bantul, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- e. Bagi pemudik yang tidak terdeteksi di wilayah perbatasan dan lolos ke wilayah Kabupaten Bantul, wajib melakukan karantina mandiri selama 5x24 jam dan wajib melakukan tes PCR, apabila hasil tes PCR dinyatakan positif maka wajib melakukan karantina mandiri sampai dengan 14 (empat belas) hari, biaya karantina mandiri dan tes PCR ditanggung pemudik yang bersangkutan.
- f. Pengawasan terhadap pemudik yang lolos masuk ke Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud huruf e, ditugaskan kepada Posko Satgas Covid-19 Kapanewon, Satgas Covid-19 Kalurahan, Satgas Covid-19 Padukuhan dan Satgas Covid-19 Tingkat RT.
- g. Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten Bantul, Satgas Covid-19 Kapanewon, bekerjasama dengan TNI/POLRI di tingkatan masing-masing, Satgas Covid-19 Kalurahan, Padukuhan dan RT, anggota Satlinmas, dan Kelompok Jaga Warga, agar melakukan penegakan protokol Kesehatan selama Bulan Ramadhan dan masa Perayaan Hari Raya Idul Fitri, sebagai berikut :
 - 1. Pengawasan penerapan protokol Kesehatan di Masjid/Mushola di wilayah PPKM Mikro zona hijau dan zona kuning dengan memperhatikan :
 - a) Adanya pengaturan jarak/tanda jarak dan tidak menggunakan karpet/jamaah membawa perlengkapan sholat sendiri;
 - b) Pembatasan 50% kapasitas Masjid/Mushola;
 - c) Memastikan jamaah tertib memakai masker;
 - d) Ceramah bulan Ramadhan sesingkat mungkin paling lama 15 menit;
 - e) Penyemprotan disinfektan Masjid/Mushola secara berkala;
 - f) Tersedianya tempat cuci tangan/*handsanitizer*.
 - 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah di rumah masing-masing di wilayah PPKM Mikro zona orange dan zona merah.
 - 3. Pengawasan penerapan protokol Kesehatan di pasar takjil dan tempat yang menyediakan makanan berbuka.
 - 4. Pengawasan protokol Kesehatan pelaksanaan buka bersama atau sahur bersama.

5. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemudik :
 - a) Wajib membawa hasil rapid test PCR/antigen/GeNose;
 - b) Larangan mudik mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021;
 - c) Yang terlanjur mudik agar melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e.
6. Pengawasan protokol Kesehatan pada saat Perayaan Hari Raya Idul Fitri :
 - a) Takbir keliling ditiadakan di semua zona PPKM Mikro;
 - b) Pada wilayah PPKM Mikro zona hijau dan zona kuning dapat diselenggarakan Sholat Idul Fitri di Masjid/Mushola, lapangan terbuka, atau tempat terbuka lainnya dengan penerapan protokol Kesehatan;
 - c) Pada wilayah PPKM Mikro zona orange dan zona merah dilarang diselenggarakan Sholat Idul Fitri di Masjid/Mushola, lapangan terbuka, atau tempat terbuka lainnya;
 - d) Silaturahmi atau halal bil halal di tingkat Padukuhan, RT, Masjid/Mushola tidak dianjurkan apabila dilaksanakan harus dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat, dan untuk wilayah PPKM Mikro zona orange dan zona merah kegiatan dimaksud dilarang.
- h. Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten Bantul, agar melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Bupati dan Gubernur DIY cq. Satuan Polisi Pamong Praja DIY (via WA : 08973002510).

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI BANTUL,

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Bantul selaku Ketua Harian Satgas Covid-19;
2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Bantul;
3. Arsip.